



## Pengaruh Modernisasi Perpajakan, Sosialisasi dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Tingkat Pendapatan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi)

Vina Hariyati<sup>1\*</sup>, Nera Marinda Machdar<sup>2</sup>, Cahyadi Husadha<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

E-mail: [vnnhry@gmail.com](mailto:vnnhry@gmail.com)<sup>1</sup>, [nmachdar@gmail.com](mailto:nmachdar@gmail.com)<sup>2</sup>, [cahyadi.husadha@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:cahyadi.husadha@dsn.ubharajaya.ac.id)<sup>3</sup>

\*Korespondensi penulis: [vnnhry@gmail.com](mailto:vnnhry@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to examine the Effect of Modernization of Tax Administration System, Tax Socialization and Tax Behavior Awareness on Taxpayer Compliance with Income Level as Moderation Variable. This researcher uses primary data by distributing questionnaires to two-wheeled motor vehicle taxpayers at Samsat Bekasi City. The determination of the sample in this study used the purposive sampling method. The Population in this study was 100 taxpayers. This study uses Smart PLS 3.0 Software. The results of this study indicate that modernization of the tax administration system and tax socialization have no effect on taxpayer compliance. While tax behavior awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Income level cannot moderate the effect of modernization of the tax administration system, tax socialization and tax behavior awareness on taxpayer compliance.*

**Keywords:** Awareness, Income Level, Socialization, Tax Modernization, Taxpayers.

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak dan Kesadaran Perilaku Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Tingkat Pendapatan sebagai Variabel Moderasi. Peneliti ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Samsat Kota Bekasi. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah Populasi Dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak. Penelitian ini menggunakan *Software Smart PLS 3.0*. Hasil penelitian ini menunjukkan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran perilaku pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendapatan tidak dapat memoderasi pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi pajak dan kesadaran perilaku pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Modernisasi Perpajakan, Sosialisasi, Kesadaran, Tingkat Pendapatan, Wajib Pajak.

### 1. LATAR BELAKANG

Pajak adalah iuran yang diwajibkan oleh masyarakat terhadap negara yang diatur oleh undang-undang dan diutang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Hasilnya digunakan untuk membiayai anggaran negara untuk kemajuan. Salah satu tujuan infrastruktur jalan yang berkembang pesat, seperti pemerataan jalan tol luar kota dan perbaikan jalan tol dalam kota, adalah untuk mempermudah akses masyarakat. Infrastruktur pembangunan yang memadai, teknologi yang canggih, dan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi adalah semua tanda negara yang maju.

Ketaatan masyarakat terhadap pembayaran pajak berarti berkontribusi pada pembangunan daerah dan membantu meningkatkan kepatuhan publik dalam sektor layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Bapenda bekerja sama dengan

komunitas pecinta otomotif untuk meningkatkan kesadaran tentang pembayaran pajak kendaraan. Komunitas diikuti oleh 31 kelompok yang bekerja pada kendaraan, mulai dari komunitas motor bebek, motor matic, dan motor dengan kapasitas cc besar. Selain itu, Komunitas akan mempromosikan berbagai program Bapenda Jabar, seperti program meningkatkan ketaatan pajak dan informasi tentang pentingnya pajak untuk pembangunan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Sebaliknya, Bapenda Jabar menegaskan bahwa capaian pendapatan tahun 2024 ini mungkin melebihi pencapaian tahun lalu sebesar Rp 34,77 triliun.

Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar 24,37 miliar rupiah. Ini terdiri dari pajak daerah sebesar 22,52 triliun, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan sebesar 541,13 miliar, retribusi daerah sebesar 60,7 miliar, dan PAD tambahan sebesar 1,25 triliun. Dari perspektif sektor pajak daerah, realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) pada tahun 2023 telah melebihi target sebesar 102,17 persen, atau Rp 9,20 triliun. Disisi-lain, pajak penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat (PBBKB) menghasilkan uang sebesar 104% atau Rp 3,54 triliun dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan menghasilkan uang sebesar 100% atau Rp 70,68 miliar (<http://jabar.tribunnews.com/>).

Untuk mendapatkan wajib pajak yang tak taat bayar pajak, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat akan melanjutkan operasi gabungan (Opsgab). Agar kesadaran publik tentang pajak, terutama pajak kendaraan, terus meningkat, wajib pajak harus diberi penghargaan dan teguran yang seimbang. Pada opsgab pekan ketiga Mei 2024, Dedi Taufik, Kepala Bapenda Jabar, mengatakan bahwa sebanyak 41.727 kendaraan terjaring karena tidak melakukan daftar ulang. Dari total 29,401 kendaraan, 12.326 adalah kendaraan roda empat, dan 29.401 adalah kendaraan roda dua. Di lokasi Opsgab, masyarakat membayar secara langsung untuk 3.447 kendaraan, dengan total penerimaan Rp 3,1 miliar. Bapenda Jabar mendukung acara tersebut dari kontribusi puluhan komunitas. Selain menjadi kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain, rangkaian acara dimeriahkan dengan lelang dan galang dana yang hasilnya diberikan kepada anak yatim dan pesantren. Ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pembayaran pajak, terutama pajak kendaraan roda dua ([http://jabar.tribunnews.com](http://jabar.tribunnews.com/)).

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah model pelaksanaan *good governance*. Ini berarti menerapkan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan menggunakan sistem informasi teknologi yang canggih. Struktur organisasi, proses bisnis, teknologi informasi dan komunikasi. manajemen sumber daya manusia adalah beberapa perubahan yang dilakukan.

Dalam situasi di mana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan mematuhi peraturan pajak yang berlaku, serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya, disebut kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan komponen penting dari kepatuhan pajak, karena wajib pajak yang sadar kewajiban pajaknya pasti akan berkomitmen untuk membayarkan pajak sesuai dengan aturan pembayaran pajak dengan cara yang tepat.

Pemungutan pajak harus mempertimbangkan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak, tingkat pendapatan mempengaruhi kemampuan tersebut. oleh karena itu, pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu saat wajib pajak memiliki uang. Tingkat pendapatan menunjukkan seberapa baik wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan teori atribusi, yang mempelajari bagaimana perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal.

Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat. sehingga untuk melakukan aktivitas kesehariannya, dia membutuhkan alat transportasi. Kebanyakan masyarakat saat ini lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan aktivitasnya, seperti bekerja dan pergi ke sekolah. Jumlah kendaraan yang wajib pajak di Bekasi dari tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

Jenis kendaran bermotor	Perkembangan jumlah kendaraan motor menurut jenis (Unit)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Mobil penumpang	3.628.502	3.652.233	3.724.612	3.803.808	3.872.048
Mobil bis	20.712	20.839	21.405	21.997	24.317
Mobil barang	384.828	391.265	412.894	433.001	576.948
Sepeda motor	11.737.547	12.043.160	12.689.634	13.341.328	13.580.671
Jumlah	15.771.589	16.107.497	16.848.545	17.600.134	18.053.984

Sumber: (<http://jabar.bps.go.id/>)

Data di atas menunjukkan bahwa sepeda motor adalah jenis kendaraan yang paling banyak digunakan. Semua jenis kendaraan bermotor terus meningkat dari tahun 2019 - 2023. Kendaraan bermotor telah berkembang menjadi hal penting bagi masyarakat modern, bukan lagi sesuatu yang dianggap mewah

Menurut data, Badan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah provinsi Jawa Barat dari tahun 2019 - 2023, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran di Samsat Bekasi mengalami peningkatan dari roda 2 pada tahun 2019 sebesar 573.242, tahun 2020 sebesar 655.447, tahun 2021 sebanyak 666.447, dan tahun 2022 sebanyak 741.030. Pendapatan provinsi Jawa Barat (Jabar) mencapai 7,65 triliun pada kuartal I tahun

2023, melebihi target Pemprov sebesar 6,93 triliun. Menurut Dedi Taufik, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar), pajak kendaraan bermotor (PKB), dengan 50.740 kendaraan di kuartal I tahun 2023, menghasilkan pendapatan terbesar sebesar Rp 54,87 miliar. Menurutnya, Bank BJB masih mendominasi pembayaran online yang dikerjasamakan dengan perbankan dengan total Rp 51,397 miliar. Selanjutnya adalah Bank Mandiri dengan 2,312 miliar dan BCA dengan 1,01 miliar. (<http://bapenda.jabarprov.go.id/>).

Pemerintah berusaha menyesuaikan sistem administrasi perpajakan modern untuk mempermudah wajib pajak menjalankan kewajiban pajak mereka sehingga mampu melakukan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah telah menerapkan berbagai inovasi yang berfokus langsung pada wajib pajak untuk memudahkan kewajiban perpajakan di sektor kendaraan bermotor melalui layanan samsat pembantu, Samsat Gerai/*Corner/Payment Point/Outlet*, Samsat *Drive Thru*, Samsat Keliling, Samsat *Delivery Order/Door To-Door*, E-Samsat, serta pengembangan Samsat lainnya yang berdasarkan kemajuan teknologi (Amalia dan Anwar, 2023). Tujuannya adalah untuk meningkatkan layanan dengan memberi Wajib Pajak lebih banyak kemudahan tanpa harus menunggu di Kantor Pajak dan proses transaksi yang lebih cepat karena data dikirim langsung ke database Direktorat Jenderal Pajak (Sentanu dan Budiarta, 2019).

Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi pajak untuk memberikan informasi dan petunjuk kepada masyarakat, terutama wajib pajak, tentang semua hal yang berkaitan dengan pajak dan peraturan perundang-undangan (Edwy *et al.*, 2020). Perpajakan harus disosialisasikan secara intensif dan berkesinambungan. Banyak media yang dapat digunakan untuk sosialisasi seperti televisi. Sosialisasi akan meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. (Dewi *et al.*, 2022).

Mentaati semua peraturan secara sukarela dan tanpa paksaan disebut kesadaran. Untuk menghindari sanksi pajak, wajib pajak harus memahami tanggung jawab yang harus dilakukan. Kesadaran masyarakat ini akan mengubah negara. Ada banyak masyarakat yang mengetahui tentang tanggung jawab pajak tetapi tidak melakukannya. Setiap wajib pajak dapat memiliki kesadaran pajak tanpa tuntutan dari pihak lain. Kesadaran wajib pajak berkorelasi positif dengan kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak tumbuh seiring dengan kepatuhan wajib pajak. Studi seperti yang dilakukan oleh (Asri *et al.*, 2024), (Taufiqurrahman *et al.*, 2023), dan (Siregar, 2017) menunjukkan Kesadaran wajib pajak meningkatkan kepatuhan pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin meneliti seberapa besar pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi pajak, dan kesadaran perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. karena tingkat kepatuhan yang rendah Peneliti menambahkan variabel tingkat pendapatan pajak sebagai variabel moderasi hubungan antara modernisasi sistem administrasi pajak, sosialisasi pajak, dan kesadaran perilaku pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kesadaran Perilaku Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Tingkat Pendapatan Sebagai Variabel Moderasi Kendaran bermotor di Kota Bekasi”**.

## 2. TELAAH PUSTAKA

### *Grand Theory (Attribution theory)*

Teori atribusi adalah ide yang menerangkan perilaku yang dimiliki seseorang. Dalam teori ini, kita akan mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan sebab, alasan, dan peristiwa atas perilaku yang mereka lakukan. Fritz Heider pada tahun 1958 mengatakan bahwa kombinasi kekuatan internal dan kekuatan eksternal akan memengaruhi perilaku seseorang pada akhirnya. Kekuatan internal adalah kekuatan yang berasal dari dalam diri seseorang, sedangkan kekuatan eksternal adalah berbagai kekuatan dari luar seseorang.

### *Middel Theory (Theory of Planned Behavior)*

*Theory of Planned Behavior* adalah pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. Ajzen menambahkan variabel kontrol perilaku persepsian ke dalam model *Theory of reasoned Action*. Sehingga tercipta sebuah model baru yang dikenal sebagai *Theory of planned behavior*. Teori ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat mengontrol perilakunya dan melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Teori rencana perilaku menjelaskan keinginan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu yang relevan. Dengan menggunakan teori ini, Mengevaluasi bagaimana pengaruh variabel yang diukur terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak individu (Achmad, 2019).

Idealnya, modernisasi sistem pajak adalah alat untuk meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, dan meningkatkan integritas aparat pajak. Dengan sistem pajak yang baik, pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan (Kumala, 2019). Sikap seseorang

terhadap modernisasi sistem pajak dapat mempengaruhi niat mereka untuk mendukung atau menentang perubahan tersebut. Jika seseorang memiliki pandangan yang positif tentang modernisasi sistem pajak, maka lebih cenderung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Memahami bagaimana sosialisasi dapat mempengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, sosialisasi dapat didefinisikan sebagai proses di mana wajib pajak memahami, mempelajari, dan memahami nilai, norma, dan pengetahuan pajak dari lingkungan sosial mereka. Sosialisasi pajak dapat memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dan sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Normatif keyakinan berperan sebagai penentu niat seseorang untuk berperilaku, di mana individu dimotivasi oleh pihak luar. Peran penting dari pemerintah, khususnya Dirjen Pajak, dalam menyediakan wajib pajak dengan informasi adalah melalui sosialisasi pajak. Sosialisasi pajak adalah keyakinan bahwa individu yang wajib membayar pajak akan termotivasi untuk berperilaku taat pajak (Farandy, 2018).

*Theory of Planned Behavior* dapat meningkatkan kesadaran kita tentang hubungan antara pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Ketika seseorang percaya bahwa ada faktor yang mendukung dan menghalangi perilaku mereka, disebut faktor kontrol. Faktor ini berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, yang dapat membantu mereka memahami kewajiban perpajakannya. Kesadaran yang baik akan membuat wajib pajak lebih mudah mematuhi peraturan pajak (Khoirunnisa *et al.*, 2023).

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa hubungan kausal dan menjelaskan bagaimana variabel independen Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Perilaku Wajib Pajak berpengaruh terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak dengan Tingkat Pendapatan Pajak sebagai variabel Moderasi. Fokus penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

#### **Metode Analisa Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis varians atau *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan *software* aplikasi *Smart PLS* versi 3.29. Analisis data yang didasarkan pada asumsi sampel tidak harus besar dilakukan dengan PLS smart (Ghozali dan Indarto, 2016).

Tujuan PLS *smart* adalah untuk memeriksa hubungan antara variabel, baik sesama variabel latent maupun dengan variabel indikator. *Partial Least Square* (PLS) adalah analisis persamaan (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural (Ghozali dan Dwi, 2015).

- 1) Statistik Deskriptif yang merupakakan salah satu jenis analisis, statistik deskriptif memberikan informasi tentang karakteristik variabel penelitian dan digunakan untuk mendeskripsikan keseluruhan variabel dengan cara mengkalkulasikan data sesuai kebutuhan peneliti (Martias, 2021).
- 2) Model Pengukuran (*Outer Model*) pengukuran reflektif meliputi *Convergent Validity*, *Discriminant Validity*, *Composite Reability* dan *Cronbach's Alpha*. Setelah pengujian dianggap valid, dilakukan tahap berikutnya melalui pengujian *inner model*.
- 3) Model Struktural (*Inner model*) meliputi, *Inner Variance Inflated Factor* (VIF), *R-Square*, *Q-Square* dan *Goodness of Fit* (GoF).

#### 4. HASIL ANALISIS DATA PENELITIAN

##### Hasil Uji Statistik Dekriptif

**Tabel 2**

	N	Mean	Minimum	Maximum	Standar Deviasi
Modernisasi Sistem Pajak	100	34.020	18	42	2.114
Sosialisasi Pajak	100	37.300	12	49	7.162
Kesadaran perilaku Pajak	100	34.070	15	42	3.154
Kepatuhan Wajib Pajak	100	34.800	16	42	3.228
Tingkat Pendapatan	100	27.400	8	35	5.780

Sumber: Data primer yang diolah 2024

Menjelaskan bahwa variabel modernisasi sistem pajak (X1) mempunyai jawaban minimum responden sebesar 18 dan jawaban maksimum 42 dengan nilai rata-rata sebesar 34,020 dan standar deviasi sebesar 2.114. Variabel sosialisasi pajak (X2) mempunyai jawaban minimum sebesar 12 dan jawaban maksimum 49 dengan nilai rata-rata sebesar 37.300 dan standar deviasi sebesar 7.162. Variabel Kesadaran perilaku pajak (X3) mempunyai jawaban minimum responden sebesar 15 dan jawaban maksimum 42 dengan nilai rata-rata sebesar 34.070 dan standar deviasi sebesar 3.154. Selanjutnya untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y) mempunyai jawaban minimum responden sebesar 16 dan jawaban maksimum 42 dengan nilai rata-rata sebesar 34.800 dan standar deviasi 3.228. Dan untuk variabel Tingkat pendapatan (Z) mempunyai jawaban minimum sebesar 8 dan jawaban maksimum sebesar

35 dengan nilai rata-rata sebesar 27.400 dan standar deviasi sebesar 5.780.

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas data untuk setiap variabel penelitian ini baik, karena semua data dalam penelitian ini memiliki standar deviasi yang jauh lebih kecil dari nilai rata-rata (*mean*).

### Hasil Uji Model Pengukuran (Outer Model)

a. Hasil Uji *Convergent Validity*

Uji *convergent validity* dilakukan untuk mengetahui hubungan antara *indicator* dengan variabel latennya. Ukuran reflektif dikatakan tinggi apabila nilai *outer loading* di atas 0,70 dengan konstruk (variabel laten) yang ingin diukur. Namun untuk penelitian tahap awal, nilai *outer loading* 0,50 sampai 0,60 dianggap cukup (Ghozali, 2015).

b. Hasil Uji *Discriminant Validity*

Uji *discriminant validity* dilakukan untuk mengetahui seberapa tepat indicator melakukan fungsi pengukurannya (Ghozali, 2016). *Discriminant Validity* juga dapat diketahui dengan melihat *average variant extracted* (AVE) untuk masing-masing indikatornya dengan nilai yang baik harus > 0,50. Hasil uji *discriminant validity* dalam penelitian ini akan ditampilkan dalam di bawah ini:

### Validitas dan Reliabilitas Konstruk

Tabel 3

Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Moderating Effect 1	1,000	1,000	1,000	1,000
Moderating Effect 2	1,000	1,000	1,000	1,000
Moderating Effect 3	1,000	1,000	1,000	1,000
X1	0,890	0,898	0,916	0,647
X2	0,898	0,910	0,918	0,617
X3	0,870	0,879	0,906	0,659
Y	0,906	0,908	0,927	0,680
Z	0,877	0,886	0,911	0,673

Sumber: Output SmartPLS 3, 2024

Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa nilai AVE setiap variabel ialah lebih besar dari 0,5 sehingga *discriminant validity*nya terpenuhi.



## Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat dari *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*.

**Tabel 4**

Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Moderating Effect 1	1,000	1,000	1,000	1,000
Moderating Effect 2	1,000	1,000	1,000	1,000
Moderating Effect 3	1,000	1,000	1,000	1,000
X1	0,890	0,898	0,916	0,647
X2	0,898	0,910	0,918	0,617
X3	0,870	0,879	0,906	0,659
Y	0,906	0,908	0,927	0,680
Z	0,877	0,886	0,911	0,673

Sumber: Output SmartPLS 3, 2024

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa nilai *Croubach Alpha*, *Composite Reliability*, dan *rho-A* setiap variabel telah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan reliabel.

## Hasil Uji Model Struktual (*Inner Model*)

*Inner model* digunakan untuk menggambarkan hubungan kausalitas dan variabel laten lainnya. Dalam *inner model* dilakukan beberapa pengujian yang terdiri dari *Inner Variance Inflated Factor (VIF)*, *R-Square*, *Q Square* dan *Goodness of Fit (GoF)*.

### a. Hasil Uji *R-Square*( $R^2$ )

Nilai *R-Square* ( $R^2$ ) digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang *substantive*. Jika nilai *R-Square* ( $R^2$ ) 0,75, 0,50, dan 0,25 maka model tersebut kuat, moderat, dan lemah (Ghozali, 2015).

**Tabel 5**

R Square

	R Square	R Square Adjusted
Y	0,592	0,561

Sumber: Output SmartPLS 3, 2024

Menunjukkan bahwa hasil 0,592 yang berarti kekuatan prediksi penelitian ini moderat karena lebih dari 0,50. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel modernisasi sistem adminidtrasi pajak, sosialisasi pajak, dan kesadaran pajak secara simultan *R-Square* dapat mempengaruhi 59,2% variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Sedangkan 40,8% sisanya dijelaskan oleh variabel independen lain yang belum dimasukkan ke dalam penelitian ini.

b. Hasil Uji *Q-Square* ( $Q^2$ )

*Q-Square* ( $Q^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan model beserta dengan estimasi parameternya. Nilai *interpretasi Q-Square* secara kualitatif adalah 0 (pengaruh rendah), 0,25 (pengaruh moderat), dan 0,50 (pengaruh tinggi).

Hasil Uji *Q-Square* ( $Q^2$ )

Tabel 6

	SSO	SSE	$Q^2 (=1-SSE/SSO)$
Efek Moderasi 1	100.000	100.000	
Efek Moderasi 2	100.000	100.000	
Efek Moderasi 3	100.000	100.000	
X1	600.000	600.000	
X2	700.000	700.000	
X3	500.000	500.000	
Y	600.000	373.645	0.377
Z	500.000	500.000	

Sumber: Output SmartPLS 3, 2024

Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat bahwa nilai *Q-Square* variabel kepatuhan wajib pajak ialah 0,377. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *predictive relevan* kategori moderat.

a. Hasil Uji *Goodness of Fit* (GoF)

*Goodness of Fit* (GoF) dilakukan untuk mengevaluasi model penelitian secara keseluruhan model pengukuran dan model structural apakah dapat dikatakan layak atau tidak model tersebut. Jika SRMR <0,10 maka dinyatakan layak, sedangkan jika SRMR >0,15 maka dinyatakan tidak layak. Hasil nilai SRMR pada penelitian ini terdapat pada tabel berikut.

## Hasil Uji *Goodness of Fit (GoF)*

**Tabel 7**

Fit Summary

	Saturated Model	Estimated Model
SRMR	0,082	0,082
d_ULS	2,911	2,898
d_G	1,888	1,890
Chi-Square	889,335	887,614
NFI	0,669	0,670

Sumber: *Output SmartPLS 3, 2024*

Menunjukkan bahwa hasil SRMR pada penelitian ini sebesar 0,082. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaan struktural pada penelitian ini layak digunakan karena SRMR nya <0,10.

## Hasil Uji Hipotesis

Dalam uji hipotesis ini akan dilakukan analisis data tanpa efek moderasi dan dengan efek moderasi. Analisis jalur yang digunakan berdasarkan hasil *path coefficient* dimana hasil yang akan ditampilkan merupakan hasil dari *T-statistik* dan nilai P, untuk mengetahui pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen dan mengetahui variabel yang dapat memoderasi pengaruh tersebut. Jika nilai P <0,05 maka hipotesis diterima dan dapat dikatakan signifikan.

**Tabel 8**

Path Coefficients

Mean, STDEV, T-Values, P-Values

	Original Sample	Sample Mean	Standard	T Statistics	P Values
Moderating Effect 1 -> Y	-0,185	-0,157	0,209	0,887	<b>0,376</b>
Moderating Effect 2 -> Y	0,063	0,064	0,186	0,340	<b>0,734</b>
Moderating Effect 3 -> Y	0,107	0,085	0,200	0,532	<b>0,595</b>
X1 -> Y	0,083	0,081	0,138	0,602	<b>0,547</b>
X2 -> Y	0,230	0,197	0,137	1,675	<b>0,094</b>
X3 -> Y	0,348	0,366	0,155	2,249	<b>0,025</b>
Z -> Y	0,159	0,186	0,131	1,215	<b>0,225</b>

Sumber: *Output SmartPLS 3, 2024*

## 5. PEMBAHASAN

### **Pengaruh Modernisasi Sistem**

#### **Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh modernisasi sistem administrasi pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sampel sebesar 0,083 dengan nilai *T-statistics* 0,602 lebih kecil dari 1.96 dan nilai *P-Values* sebesar 0,547 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis (H1) **tidak diterima atau ditolak**. Jadi, dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adanya modernisasi sistem administrasi layanan perpajakan akan cenderung berdampak positif bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena akan lebih efektif dan efisien sehingga wajib pajak tidak memiliki hambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Djumiati, 2017) dan (Luh et al., 2017) yang menemukan bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak

#### **Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh sosialisasi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sampel 0,230 dengan nilai *T-statistics* 1.675 yang lebih kecil dari

1.96 dan nilai *P-Values* sebesar 0,094 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis (H2) **tidak diterima atau ditolak**. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Meskipun sosialisasi pajak dapat memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, ada beberapa skenario di mana pengaruh ini mungkin terbatas atau tidak terlalu signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Edwy et al., 2020) Menemukan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Kesadaran Perilaku Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran perilaku pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran perilaku pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sampel 0,348 dengan nilai *T-statistics* 2,249 yang lebih besar dari 1.96 dan nilai *P-Values* sebesar 0,025 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis (H2) **diterima**. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesadaran perilaku pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan kewajibannya pajaknya dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Siregar, 2017) dan (Pandya dan Hidayat, 2022) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

### **Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Tingkat pendapatan Sebagai Variabel Moderasi**

Hasil pengujian efek moderasi pengaruh tingkat pendapatan (Z) memoderasi modernisasi sistem administrasi pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sampel sebesar 0,185 dengan nilai *T-statistic* 0,887 yang lebih kecil dari

1.96 dan nilai *P-Values* sebesar 0,376 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis (H4) **tidak diterima atau ditolak**. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan tidak dapat memoderasi modernisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teori yang relevan untuk menjelaskan penelitian ini yaitu teori atribusi teori yang mempelajari penyebab perilaku seseorang yang dapat disebabkan dari dalam diri (internal) atau dari luar diri (eksternal). Dimana tingkat pendapatan merupakan faktor internal yaitu kemauan mencari penghasilan yang lebih layak serta faktor eksternal yang dimana penghasilan yang didapat sesuai dengan pekerjaan yang telah didapatkan.

### **Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Tingkat pendapatan Sebagai Variabel Moderasi**

Hasil pengujian efek moderasi pengaruh tingkat pendapatan (Z) memoderasi sosialisasi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sampel sebesar 0,063 dengan nilai *T-statistic* 0,340 lebih kecil dari 1.96 dan nilai *P-Values* sebesar 0,734 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis (H5) **tidak diterima atau ditolak**. Maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat pendapatan tidak dapat memoderasi sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pendapatan yang diwajibkan pajak adalah penghasilan yang diterima setiap bulan dalam bentuk gaji, yang merupakan tambahan kekayaan harta yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dapat diperoleh di dalam atau di luar negara penghasilan, juga dikenal sebagai pendapatan, adalah jumlah uang yang diterima seseorang dari pekerjaan utama atau sampingan mereka sepanjang waktu (Arif *et al.*, 2023).

### **Pengaruh Kesadaran Perilaku Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Tingkat pendapatan Sebagai Variabel Moderasi**

Hasil pengujian efek moderasi pengaruh tingkat pendapatan (Z) memoderasi kesadaran perilaku pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sampel sebesar 0,107 dengan nilai *T-statistic* 0,532 lebih kecil dari 1.96 dan nilai *P-Values* sebesar 0,595 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis (H6) **tidak diterima atau ditolak**. Maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat pendapatan tidak dapat memoderasi kesadaran perilaku pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari pemahaman wajib pajak tentang fungsi pajak serta kesungguhan mereka untuk membayar dan melaporkan pajak. Diharapkan kesadaran ini akan membantu memahami dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

## **6. KESIMPULAN**

Penelitian ini menggunakan data responden sebanyak 100 responden yang merupakan wajib pajak berdomisili di wilayah Kota Bekasi. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis varians atau *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan *software* aplikasi SmartPLS versi 3.0, simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Modernisasi sistem administrasi tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak masih belum memaksimalkan adanya teknologi informasi dalam ranah perpajakan sehingga para wajib pajak masih menggunakan cara lama dan bahwa baik atau buruknya modernisasi sistem administrasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- b. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh kantor SAMSAT setempat, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak atau sebaliknya semakin rendah kegiatan sosialisasi perpajakan kendaraan bermotor, maka semakin rendah pula tingkat pendapatan pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak.
- c. Kesadaran perilaku pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor.
- d. Tingkat pendapatan tidak dapat memperkuat pengaruh modernisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- e. Tingkat pendapatan tidak dapat memperkuat pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- f. Tingkat pendapatan tidak dapat memperkuat pengaruh kesadaran perilaku pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR REFERENSI

- Achmad, Z. (2019). *Theory of planned behavior, masihkah relevan?* Retrieved from <http://zakarija.staff.umm.ac.id/files/20,12>
- Amalia, A. R., & Anwar, S. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dimoderasi sosialisasi perpajakan. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 12(2), 247.
- Amalia, V., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh modernisasi sistem administrasi, sosialisasi, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–22.
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar

- pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 108–118. <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/view/542>
- Anggita, P., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, dan sistem e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(3).
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, insentif pajak, dan sistem e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi Covid-19. *Assets*, 11(1), 1–20.
- Ariesta, R. P., & Latifah, L. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, pengetahuan korupsi, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 1–15.
- Arif, A., Junaid, A., & Lannai, D. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan, motivasi wajib pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (JASIN)*, 1(1), 289–301.
- Aulis, I., & Machadar, N. M. (2023). Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak pada pengadilan pajak: Suatu perspektif keadilan. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 2(3).
- Ayem, S., & Nofitasari, D. (2020). Pengaruh sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan biaya kepatuhan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas*, 2(2).
- Barlan, A. R., Mursalim Laekking, & Ratna Sari. (2021). Pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 168–178.
- Bhagaskara, K., Prakhmukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan sistem e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua (studi kasus pada kantor samsat Kota Bekasi). *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 74–88.
- Boediono, G., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analysis of the influence of taxation socialization on taxpayer compliance with awareness as a mediation variable. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–37.
- Boediono, T., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2020). Analisis pengetahuan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–38.
- Dewi, D. A. R. K., Putra, C., & Dieriyani, L. G. M. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral, biaya kepatuhan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Klungkung. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 2716–2710.



- Dwi, A. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi. 1–102.
- Farandy, M. R. (2018). Pengaruh sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi empiris pada wajib pajak kendaraan bermotor kantor samsat Purbalingga). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–119.
- Fathani, F. A. B., & Apollo. (2018). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP pratama. *Sistem Informasi*, 1(September), 60–69.
- Ghozali, I., & Indarto, S. (2016). *Fraud diamond: Detection analysis on the fraudulent financial reporting. Risk Governance & Control*, 6(4), 116–238.
- Hanvansen, H., & Wenny Cherrya Dhia. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Palembang dengan sanksi pajak sebagai intervening.
- Hartanti, H., Ratiyah, R., Setyaningsih, E. D., & Amelia, D. R. (2022). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Bandung Barat. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 23–28.
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem, kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi Covid-19. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 214–230.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan dan modernisasi. *Selemba Empat*.
- Isawati, T. (2016). Pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Cicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Gianyar. *Kharisma*, 3(1), 2716–2710.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154.
- Khairunnisa Zahira Asri, Yeni, F., & Eliza. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan variabel intervening pendapatan. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 7(1), 12–24.

- Khasanah, S. N., & Y., A. N. (2016). Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor wilayah direktorat jenderal pajak daerah istimewa Yogyakarta tahun 2013. *Jurnal Profita*, 8(2), 1–13.
- Khoirunnisa Heriana, P., Nuryati, T., Rossa, E., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh corporate social responsibility, ukuran perusahaan, dan capital intensity terhadap tax avoidance. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 45–54. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.985>
- Kumala Jaya, D. N. (2019). Pengaruh penerapan sistem modernisasi administrasi pajak, kualitas pelayanan dan pengetahuan PPN terhadap kepatuhan wajib pajak di DKI Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 255. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.2321>
- Laksmi P, K. W., & Lasmi, N. W. (2021). Pengaruh kesadaran, sanksi perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak Denpasar Timur. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 291–299.
- Lianty, M., & Hapsari, D. W. (2017). Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 93–101.
- Lubis, T. P., Luh Riyana, S. R., & Rudi, I. M. (2021). Analisis pengaruh tingkat pendidikan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 79–95.
- Meliwati, A., Haryanto, A., & Maulana, N. (2022). Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Bumi Lestari*, 1(1), 53–72.
- Muhammad Budi Hadi, H. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Makassar. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan*, 9(1), 65–77.
- Mundari, A. (2021). The role of digitalization in increasing taxpayer compliance in Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 21–31.
- Nurmaya, S., & Risang. (2020). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Bisnis*, 6(3), 38–51.
- Prasetya, S., & Irwansyah, D. (2023). Pengaruh sanksi administrasi, penerapan sistem e-filing dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi*, 2(1), 29–37.
- Putra, A. T., & Juliansyah, M. (2022). Pengaruh tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 6(2), 145–160.

- Sari, P. S., & Yudi, S. (2021). The role of modern tax administration systems in enhancing taxpayer compliance. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(3), 123–138.
- Suryadi, D., & Yusri. (2020). Pengaruh sanksi pajak, pengetahuan wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 100–118.
- Wahyuni, D. (2019). The role of tax awareness and knowledge in increasing tax compliance in Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Management Studies*, 7(4), 233–245.
- Wulandari, D. D. (2020). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 4(1), 1–15.